



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA SEMESTER
GENAP TAHUN AJARAN 2021-2022 DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM

PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM

1. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum wajib melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah dan/atau kebijakan Universitas;
2. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum melaksanakan pengecekan protokol kesehatan;
3. Melakukan *check in* melalui aplikasi PeduliLindungi setiap memasuki dan melakukan *check out* ketika keluar Kompleks Gedung Fakultas Hukum;
4. Alat pengecek suhu tubuh berfungsi dengan baik untuk dilakukan pengukuran suhu secara berkala;
5. Pengecekan suhu tubuh dilakukan dengan cara *scanning* di dahi yang bersangkutan;
6. Disediakan fasilitas tempat cuci tangan sesuai protokol kesehatan dan/atau *hand sanitizer*;
7. Sirkulasi udara yang cukup di setiap ruangan;
8. Tersedia masker cadangan yang disediakan oleh Fakultas;
9. Terdapat poster sosialisasi penggunaan masker dan **batasan jumlah orang dalam ruangan**, koridor atau selasar, ruang baca, ruangan sekretariat kegiatan mahasiswa, lift dan mushola;
10. Membawa perlengkapan pribadi untuk keperluan beribadah;
11. Dilaksanakan sterilisasi setiap pagi dan sore terhadap ruangan atau peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan KBM.

SOP SEBELUM MEMASUKI KELAS

1. Pegawai Tata Usaha dan/atau Dosen memastikan mahasiswa telah melakukan *check in* melalui aplikasi PeduliLindungi;
2. Mahasiswa di cek suhu dan keadaan kesehatan secara umum (tidak dalam keadaan batuk, pilek, atau menunjukkan gejala lain yang mengindikasikan tidak dalam keadaan sehat);
3. Menggunakan *hand sanitizer* atau telah mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas;

SOP DI DALAM KELAS

1. Mahasiswa dilarang menggeser, memindahkan atau mengoperasikan segala peralatan yang dipergunakan KBM kecuali telah diizinkan oleh Dosen dan/atau Pegawai Tata Usaha;
2. Meminimalisir *sharing device* atau penggunaan peralatan bersama (laptop untuk presentasi dlsb.);
3. Dosen dan/atau Pegawai Tata Usaha mengecek secara berkala suhu dan keadaan kesehatan secara umum mahasiswa;
4. Dosen dan/atau mahasiswa dilarang kelas makan dan/atau minum di dalam kelas;
5. Mahasiswa sebisa mungkin tidak keluar masuk dari ruang kelas sebelum perkuliahan berakhir (sering ke toilet), kecuali dalam keadaan mendesak.

SOP SELESAI PERKULIAHAN

1. Mahasiswa segera meninggalkan ruang kelas setelah perkuliahan selesai;
2. Mahasiswa dilarang berkerumun di selasar, koridor atau ruangan lain dalam Kompleks gedung Fakultas Hukum setelah perkuliahan selesai.

SOP TOILET

1. Bila toilet sedang digunakan, mahasiswa mengantre di depan ruang toilet dan tidak diperkenankan mengantre di dalam koridor toilet;
2. Setelah keluar toilet diwajibkan mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.

SOP FORCE MAJEURE

1. Bila ada mahasiswa yang pada saat datang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celsius, maka mahasiswa tersebut diberikan kesempatan istirahat selama 10 menit sebelum dilakukan pengukuran suhu ulang;
2. Bila setelah dilakukan pengukuran suhu ulang sebagaimana butir 1 di atas menunjukkan hasil yang masih sama (di atas 37,3) maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti kuliah dan diarahkan ke Unit Kesehatan Universitas;
3. Bila dalam proses KBM ada dosen dan/atau mahasiswa yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan tertentu maka sesegera mungkin menghubungi tim medis atau Unit Kesehatan Universitas, dan kemudian menghentikan perkuliahan untuk dilakukan sterilisasi terhadap ruangan tersebut;